



PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2013/2014



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 481/04639/2013

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN PADA
JALUR PENDIDIKAN FORMAL TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah :

Menimbang : bahwa guna memberikan pedoman bagi Satuan Pendidikan baik negeri maupun swasta di Provinsi Jawa Tengah dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran selama tahun pelajaran 2013/2014 guna mewujudkan keserasian langkah seluruh satuan pendidikan di Jawa Tengah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2013/2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing Di Indonesia;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nomoer 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 34 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah;

21. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011, Nomor 04/MEN/VII/2011, Nomor SKB/03/M.PAN-RB/07/2011 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2013;
22. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 12/C/KEP/TU/2008 tentang Bentuk Dan Tata Cara Penyusunan Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, Dan SMA/MA/SMK/ SMALB);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2013/2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.

2. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah:
 - a. Pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan;
 - b. Penempatan denah satuan pendidikan pada papan pengumuman dan pengaturan ruang kelas untuk memudahkan peserta didik dapat mengetahui ruang belajar masing-masing.
3. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
4. Hari pertama masuk satuan pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja.
5. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
6. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
7. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
8. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.
9. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
10. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.
11. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
12. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan

ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.

13. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
14. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
15. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
16. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
17. Ujian sekolah/madrasah yang selanjutnya disebut US/M adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah untuk semua mata pelajaran kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
18. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah tingkat pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran.
19. Akhir tahun pelajaran adalah hari sebelum tahun pelajaran berikutnya.
20. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun.
21. Jeda tengah semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap semester (semester gasal dan semester genap).
22. Libur semester adalah waktu libur yang diadakan pada akhir setiap semester.
23. Libur akhir tahun pelajaran adalah waktu libur yang diadakan pada akhir tahun pelajaran.
24. Libur umum adalah libur yang diadakan untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang ditetapkan oleh Pemerintah.
25. Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, hari peringatan lainnya, keadaan musim,

karena sesuatu bencana alam atau ada keperluan lainnya di luar ketentuan libur umum.

26. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
27. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
28. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
29. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
30. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
31. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
32. Bustanul Athfal, yang selanjutnya disingkat BA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
33. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
34. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

35. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
36. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
37. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
38. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
39. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
40. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
41. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
42. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai

- lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
43. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
44. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
45. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
46. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
47. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
48. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
49. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang membidangi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
50. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
51. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
52. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

BAB II PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 2

- (1) Pendaftaran penerimaan peserta didik baru pada TK/TKLB/ RA/BA, SD/MI/SDLB dilaksanakan mulai bulan Mei 2013, sedangkan pada SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK dilaksanakan satu

- hari setelah pengumuman kelulusan pada jenjang pendidikan sebelumnya sampai dengan Juli 2013.
- (2) Satuan Pendidikan yang melaksanakan PPDB tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - (3) Kegiatan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
 - (4) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan mengacu pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
 - (5) Perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai tanggal 15 Juli 2013 dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.
 - (6) Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program tahunan, dan harus sudah selesai pada tanggal 15 Juli 2013.

BAB III PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 3

Permulaan tahun pelajaran 2013/2014 adalah hari Senin tanggal 15 Juli 2013.

Pasal 4

Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran baru dimulai dengan Masa Orientasi Peserta Didik (MOPD), diisi dengan kegiatan antara lain :

- (1) Peserta didik TK/TKLB/RA/BA dan kelas I (satu) SD/MI/SDLB diadakan kegiatan antara lain :
 - a. Pengenalan sekolah/madrasah.
 - b. Sosialisasi.

- c. Cara belajar (belajar sambil bermain).
 - d. Pengumpulan data untuk kepentingan Tata Usaha Satuan Pendidikan.
 - e. Kegiatan keagamaan.,
 - f. Kegiatan yang mengarah pada pendidikan karakter.
- (2) Peserta didik kelas II (dua) sampai dengan kelas VI (enam) SD/MI/SDLB diisi dengan kegiatan yang konstruktif dan edukatif sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik antara lain: penetapan pengurus kelas, pengenalan warga kelas, menciptakan kegiatan yang dinamis di kelas dengan dipandu guru kelas, pembentukan kelompok belajar, pembenahan 7 K (Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kesehatan dan Kerindangan), kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya dimulai pukul 07.00 WIB.
 - (3) Peserta didik kelas VII (tujuh) SMP/MTs/SMPLB, dan kelas X (sepuluh) SMA/MA/SMALB dan SMK diisi dengan kegiatan MOPD untuk pengenalan satuan pendidikan (program, struktur, tata tertib, dan lain-lain), penanaman konsep pengenalan diri peserta didik dan kegiatan keagamaan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, cara belajar dan sistem pembelajaran, kegiatan kesiswaan, PBB, pembentukan pengurus kelas, pembagian kelompok belajar yang dipandu oleh panitia dan/atau wali kelas. Semua kegiatan orientasi peserta didik dilaksanakan dengan kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri yang dilandasi nilai-nilai karakter.
 - (4) Pengurus OSIS dapat dilibatkan dalam kegiatan MOPD. Sedangkan peserta didik kelas VIII (delapan), kelas IX (sembilan), kelas XI (sebelas) dan kelas XII (dua belas) yang tidak masuk dalam pengurus OSIS diisi dengan kegiatan antara lain: menetapkan pengurus kelas, pembentukan kelompok belajar, menyusun tata tertib kelas, kegiatan keagamaan, dan dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran.
 - (5) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang mengarah pada kekerasan fisik dan mental yang dapat membahayakan keselamatan peserta didik baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan.
 - (6) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai hari Senin tanggal 15 Juli 2013 dan berakhir hari Rabu tanggal 17 Juli 2013.

Pasal 5

Pada awal tahun pelajaran, kepala satuan pendidikan berkewajiban membuat program yang mencakup :

1. Rencana Kerja Satuan Pendidikan.
2. Kalender Pendidikan.
3. Perencanaan Pembelajaran.
4. Pelaksanaan Proses Pembelajaran.
5. Penilaian Hasil Pembelajaran.
6. Pengawasan Proses Pembelajaran.
7. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, meliputi :
 - a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
 - b. Struktur Organisasi Satuan Pendidikan.
 - c. Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - d. Peraturan Akademik.
 - e. Tata Tertib Satuan Pendidikan (Tata Tertib Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik).
 - f. Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Pasal 6

Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan (kepala dan pengawas satuan pendidikan), supervisi (kepala dan pengawas satuan pendidikan), evaluasi (satuan pendidikan dan pemerintah), pelaporan (pendidik dan kepala satuan pendidikan) dan tindak lanjut.

BAB IV WAKTU PEMBELAJARAN

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester.

Pasal 8

Jumlah hari pembelajaran efektif dalam 1 (satu) tahun pelajaran sekurang-kurangnya 204 (dua ratus empat) hari belajar dan sebanyak-banyaknya 228 (dua ratus dua puluh delapan) hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Waktu pembelajaran efektif adalah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
- (2) Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut :
 - a. TK/RA/BA :
 - 1) Jumlah waktu bermain dan pembelajaran per minggu minimum 30 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit per jam pembelajaran tatap muka.
 - 2) Jumlah waktu bermain dan pembelajaran per tahun minimum 1200 jam pembelajaran tatap muka.
 - b. TKLB :
 - 1) Jumlah waktu bermain dan pembelajaran per minggu minimum 18 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit per jam pembelajaran tatap muka.
 - 2) Jumlah waktu bermain dan pembelajaran per tahun minimum 720 jam pembelajaran tatap muka.
 - c. SD/MI/SDLB *, **) :
 - 1) Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas I (satu) sampai dengan kelas III (tiga) masing-masing minimum sebanyak 26-28 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 35 menit per jam pembelajaran tatap muka.

- 2) Jumlah waktu pembelajaran per tahun untuk kelas I (satu) sampai dengan kelas III (tiga) masing-masing minimum sebanyak 884-1064 jam pembelajaran (30940-37240 menit). Sedangkan minggu efektif per tahun pelajaran sebanyak 34-38 dan jumlah jam per tahun (@ 60 menit) = 516-621 jam.
 - 3) Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas IV (empat) sampai dengan kelas VI (enam) masing-masing minimum sebanyak 32 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 35 menit per jam pembelajaran tatap muka.
 - 4) Jumlah waktu pembelajaran per tahun untuk kelas IV (empat) sampai dengan kelas VI (enam) masing-masing minimum sebanyak 1088-1216 jam pembelajaran (38080-42560 menit). Sedangkan jumlah minggu efektif per tahun pelajaran sebanyak 34-38 dan jam per tahun (@ 60 menit) = 635-709 jam.
- d. SMP/MTs/SMPLB *, **) :
- 1) Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas VII (tujuh) sampai dengan kelas IX (sembilan) masing-masing minimum sebanyak 32 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 40 menit per jam pembelajaran tatap muka.
 - 2) Jumlah waktu pembelajaran per tahun untuk kelas VII (tujuh) sampai dengan kelas IX (sembilan) masing-masing minimum sebanyak 1088-1216 jam pembelajaran (43520-48640 menit). Sedangkan minggu efektif per tahun pelajaran sebanyak 34-38 dan jumlah jam per tahun (@ 60 menit) : 725-811 jam.
- e. SMA/MA/SMALB *, **) :
- 1) Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas X (sepuluh) sampai dengan kelas XII (duabelas) masing-masing minimum sebanyak 38-39 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 45 menit per jam pembelajaran tatap muka.
 - 2) Jumlah waktu pembelajaran per tahun untuk kelas X (sepuluh) sampai dengan kelas XII (duabelas) masing-masing minimum sebanyak 1292-1482 jam pembelajaran (58140-66690 menit). Sedangkan minggu efektif per tahun pelajaran sebanyak 34-38 dan jumlah jam per tahun (@ 60 menit) : 969-1111,5 jam.

f. SMK **):

- 1) Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas X (sepuluh) sampai dengan kelas XII (duabelas) masing-masing minimum sebanyak 36 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 45 menit per jam pembelajaran tatap muka.
 - 2) Jumlah waktu pembelajaran per tahun untuk kelas X (sepuluh) sampai dengan kelas XII (duabelas) masing-masing minimum sebanyak 1368 jam pembelajaran (61560 menit). Sedangkan minggu efektif per tahun pelajaran sebanyak 38 dan jumlah jam per tahun (@ 60 menit) : 1026 jam (standar minimum).
- g. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam ayat (2). Satuan pendidikan dimungkinkan menambah simum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan.

- *) Untuk SDLB, SMPLB, SMALB alokasi waktu jam pembelajaran tatap muka dikurangi 5 menit.
- **) Khusus madrasah berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.

Pasal 10

1. Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) atau 6 (enam) hari pembelajaran dengan ketentuan jumlah jam pembelajaran per minggu sebagaimana dimaksud pada pasal 9.
2. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) hari pembelajaran per minggu harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

BAB V KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 11

- (1) Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan menggunakan kurikulum satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- (2) Khusus kurikulum mata pelajaran Pendidikan Agama Islam madrasah mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.
- (3) Waktu pembelajaran efektif bagi satuan pendidikan yang masuk pagi dimulai pukul 07.00 WIB. Sesuai dengan kondisi geografisnya masing-masing Kabupaten/Kota, a Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat mengatur lebih lanjut.
- (4) Satuan pendidikan yang gedungnya digunakan untuk kegiatan pembelajaran pagi dan sore, kepala satuan pendidikan yang bersangkutan harus melapor kepada Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat untuk pengaturan waktu masuk satuan pendidikan.

BAB VI KEGIATAN JEDA TENGAH SEMESTER

Pasal 12

- (1) Jeda Tengah Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada semester gasal dan semester genap;
- (2) Pada Jeda Tengah Semester Gasal dan Semester Genap satuan pendidikan melakukan kegiatan pekan olahraga dan seni (Porseni), karyawisata, lomba kreativitas atau praktik pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas peserta didik dalam rangka mengembangkan pendidikan anak seutuhnya;

- (3) Satuan pendidikan melaksanakan kegiatan Jeda Tengah Semester setelah ulangan tengah semester, direncanakan selama 4 hari, yaitu :
 - a. Jeda Tengah Semester Gasal untuk TK/TKLB/RA/BA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK dimulai pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 dan berakhir pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013;
 - b. Jeda Tengah Semester Genap untuk TK/TKLB/RA/BA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK dimulai pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 dan berakhir pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014.

BAB VII PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 13

Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.

- (1) Jenis-jenis Ulangan
 - a. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
 - b. Ulangan Tengah Semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.
 - c. Ulangan Akhir Semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester gasal. Cakupan ulangan meliputi indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
 - d. Ulangan Kenaikan Kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik diakhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan

pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut.

- e. Nilai pada buku laporan pendidikan semester gasal/ semester genap dan akhlak serta kepribadian menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kenaikan kelas.
 - f. Penilaian pada akhir satuan pendidikan untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK dilaksanakan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional.
 - g. Penilaian pada TK/TKLB/RA/BA untuk semester gasal, genap dan akhir satuan pendidikan dilaksanakan melalui laporan penilaian peserta didik dan portofolio.
- (2) Pembuatan Soal Ulangan
- a. Pembuatan soal ulangan dilakukan oleh masing-masing pendidik pada satuan pendidikan.
 - b. Pendidik pada satuan pendidikan yang belum mampu membuat soal secara valid dan reliabel dapat menggabung dengan satuan pendidikan yang lain melalui kegiatan KKG Tingkat Kecamatan atau MGMP Kabupaten/Kota.

Pasal 14

- (1) Ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas merupakan tugas dan tanggung jawab pendidik yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
- (2) Ulangan Akhir Semester dan persiapan penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar bagi SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK dilaksanakan pada:
 - a. Ulangan Akhir Semester
 - 1) Semester Gasal : tanggal 9-14 Desember 2013.
 - 2) Semester Genap : tanggal 9-14 Juni 2014.
 - 3) Semester Genap untuk kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 dilaksanakan sebelum Ujian Sekolah.

- b. Persiapan penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar :
 - 1) Semester Gasal : tanggal 16-20 Desember 2013
 - 2) Semester Genap : tanggal 16-20 Juni 2014.

Pasal 15

- (1) Waktu pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah tertulis ditentukan sebagai berikut :
 - a. Ujian SD/MI/SDLB dilaksanakan tanggal 7 s.d. 12 April 2014;
 - b. Ujian SMP/MTs/SMPLB dilaksanakan tanggal 24 s.d. 29 Maret 2014;
 - c. Ujian SMA/MA/SMALB dan SMK dilaksanakan tanggal 3 s.d. 11 Maret 2014;
- (2) Ujian Sekolah/Madrasah praktik dilaksanakan satu minggu sebelum Ujian Sekolah/Madrasah tertulis.
- (3) Jadwal pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah tahun pelajaran 2013/2014 ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 16

- (1) Perkiraan waktu pelaksanaan Ujian Nasional tahun pelajaran 2013/2014 adalah sebagai berikut :
 - a. Ujian Nasional SMA/MA tanggal 14-17 April 2014 (Utama) dan tanggal 21-24 April 2014 (Susulan);
 - b. Ujian Nasional SMALB tanggal 14-17 April 2013 (Utama) dan tanggal 21-24 April 2014 (Susulan);
 - c. Ujian Nasional SMK tanggal 14-17 April 2014 (Utama) dan tanggal 21-23 April 2014 (Susulan);
 - d. Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB tanggal 21-24 April 2014 (Utama) dan tanggal 28 April - 2 Mei 2014 (Susulan);
 - e. Ujian Nasional SD/MI/SDLB tanggal 5-7 Mei 2014 (Utama) dan tanggal 12-14 Mei 2014 (Susulan).

Pasal 17

- (1) Uji kompetensi keahlian bagi peserta didik SMK dilakukan oleh dunia industri atau asosiasi profesi;
- (2) Jadwal pelaksanaan uji kompetensi keahlian diatur bersama oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dan dunia industri atau asosiasi profesi.

Pasal 18

Tes Kemampuan Dasar SD/MI/SDLB dilaksanakan di kelas III dimulai tanggal 2-4 Juni 2014.

Pasal 19

Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik TK/TKLB/RA/BA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK dilaksanakan pada :

- a. Semester Gasal hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013;
- b. Semester Genap hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014.

Pasal 20

Penyerahan Ijazah bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan Ujian Nasional, dan Ujian Sekolah/Madrasah dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

BAB VIII HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 21

- (1) Hari libur satuan pendidikan adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan proses pembelajaran di satuan pendidikan;

- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas hari libur semester, hari libur bulan Ramadhan, hari libur khusus dan hari libur umum.

Pasal 22

Libur Semester berlangsung pada :

- (1) Akhir semester gasal bagi TK/TKLB/RA/BA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK berlangsung selama 7 (tujuh) hari kerja mulai hari Senin tanggal 23 Desember 2013 dan berakhir hari Sabtu 4 Januari 2014;
- (2) Akhir semester genap bagi TK/TKLB/RA/BA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK yang merupakan libur akhir tahun pelajaran berlangsung selama 18 (delapan belas) hari kerja mulai hari Senin tanggal 23 Juni 2014 dan berakhir hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014.

Pasal 23

- (1) Perkiraan hari libur dalam rangka Idul Fitri 1434 H diatur sebagai berikut :
 - a. 6 (enam) hari sebelum libur Idul Fitri yaitu tanggal 1 s.d. 7 Agustus 2013.
 - b. 2 (dua) hari libur Idul Fitri tanggal 8 s.d. 9 Agustus 2013.
 - c. 6 (enam) hari setelah libur Idul Fitri yaitu tanggal 10 s.d. 16 Agustus 2013
- (2) Kepala satuan pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan sebagai hari pembelajaran atau hari libur dengan persetujuan Komite Sekolah/Madrasah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah/Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan kewenangannya;

- (3) Satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan, supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral.

Pasal 24

Libur Umum Tahun 2013 :

1. Tanggal 8,9 Agustus 2013 : Hari Raya Idul Fitri 1433 H (1 Syawal 1434 H).
2. Tanggal 17 Agustus 2013 : Hari Kemerdekaan RI.
3. Tanggal 15 Oktober 2013 : Hari Raya Idul Adha 1434 H (10 Dzulhijah 1434 H).
4. Tanggal 5 November 2013 : Tahun Baru Hijriyah (1 Muharam 1435 H).
5. Tanggal 25 Desember 2013 : Hari Raya Natal.

Pasal 25

Perkiraan Libur Umum Tahun 2014 :

1. Tanggal 1 Januari 2014 : Tahun Baru Masehi 2014.
2. Tanggal 14 Januari 2014 : Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1434 H.
3. Tanggal 31 Januari 2014 : Tahun Baru Imlek 2565.
4. Tanggal 13 Maret 2014 : Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1936).
5. Tanggal 18 April 2014 : Wafat Isa Al-Masih.
6. Tanggal 14 Mei 2013 : Hari Raya Waisak 2558.
7. Tanggal 27 Mei 2014 : Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1435 H.
8. Tanggal 29 Mei 2014 : Kenaikan Isa Al-Masih.

Pasal 26

- (1) Libur bulan Ramadhan dan libur umum akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah mengenai libur Ramadhan dan Hari-hari Libur Tahun 2014.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan dapat mengganti hari minggu menjadi hari lain sebagai hari libur.

Pasal 27

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah atau Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menurut kewenangan masing-masing.

BAB IX AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 28

Akhir tahun pelajaran 2013/2014 adalah hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014.

BAB X LAIN-LAIN

Pasal 29

Bagi satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), agar:

- (1) Libur satuan pendidikan selama bulan Ramadhan diisi dan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa pendidikan

karakter. Satuan pendidikan diharapkan dapat mendorong peningkatan peranserta keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, baik yang diselenggarakan di satuan pendidikan maupun di masyarakat.

Contoh kegiatan-kegiatan peserta didik selama libur satuan pendidikan pada bulan Ramadhan:

- a. Peserta didik yang beragama Islam, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Pesantren kilat, diisi dengan berbuka puasa bersama, tadarus, shalat berjamaah, shalat tarawih dengan berpedoman pada materi yang disampaikan dalam pelatihan guru pembimbing pesantren kilat;
 - 2) Diskusi/debat/mujahadah/musyawahah;
 - 3) Latihan dakwah/ceramah;
 - 4) Bakti sosial ke panti asuhan/yatim piatu dan pesantren;
 - 5) Baca tulis dan pendalaman Al-Qur'an;
 - 6) Pengumpulan dan pembagian zakat fitrah, shalat Idul Fitri;
 - 7) Kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa pendidikan karakter seperti diskusi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, dampak negatif perjudi, pencegahan tawuran antar pelajar dan lain-lain;
 - 8) Belajar mandiri, bakti sosial dan pendidikan lingkungan hidup.
- b. Peserta didik yang beragama selain Islam, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Retreat;
 - 2) Simulasi tentang kisah-kisah yang terdapat di dalam Kitab Suci;
 - 3) Pendalaman kitab suci;
 - 4) Diskusi kelompok;
 - 5) Berlatih lagu puji-pujian;
 - 6) Pasraman;
 - 7) Kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa pendidikan karakter seperti diskusi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, dampak negatif perjudi, pencegahan tawuran antar pelajar dan lain-lain;
 - 8) Belajar mandiri, bakti sosial dan pendidikan lingkungan hidup.

- (2) Kegiatan peserta didik selama bulan Ramadhan dilaporkan oleh Kepala satuan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 30

Keputusan ini berlaku untuk semua satuan pendidikan baik negeri maupun swasta se-Jawa Tengah;

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya keputusan ini, keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah nomor 481/26561/2012 tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2012/2013 dan ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- (3) Keputusan ini berlaku mulai tanggal 15 Juli 2013.

Ditetapkan di : Semarang

pada tanggal : 14 Mei 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed

Pembina Tingkat I

NIP. 19590522 198603 1 009

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
7. Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
10. Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
11. Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah;
12. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
14. Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
15. Pertinggal.

LAMPIRAN IX :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 481/04639/2013

TANGGAL : 14 MEI 2013

TANGGAL-TANGGAL KHUSUS DALAM
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2013/2014

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	Tanggal 15-17 Juli 2013	Hari-hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan.
2	Tanggal 1 s.d 7 Agustus 2013	Libur sebelum Idul Fitri 1434 H (1 Syawal 1434 Hijriyah)
3	Tanggal 8,9 Agustus 2013	Libur Hari Raya Idul Fitri 1434 H (1 Syawal 1434 Hijriyah)
4	Tanggal 10-16 Agustus 2013	Libur sesudah Idul Fitri 1434 H (1 Syawal 1434 Hijriyah)
5	Tanggal 17 Agustus 2013	Mengikuti Upacara HUT kemerdekaan RI
6	Tanggal 8 September 2013	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Aksara Internasional
7	Tanggal 1 Oktober 2013	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
8	Tanggal 16-19 Oktober 2013	Kegiatan Jeda Semester Gasal
9	Tanggal 15 Oktober 2013	Libur Umum (Hari Raya Idul Adha/10 Dzulhijah 1434 H).
10	Tanggal 28 Oktober 2013	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
11	Tanggal 5 Nopember 2013	Libur Umum (Tahun Baru Hijriyah/1 Muharam 1435 H)

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
12	Tanggal 10 Nopember 2013	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
13	Tanggal 9-14 Desember 2013	Ulangan Akhir Semester Gasal
14	Tanggal 16-20 Desember 2013	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
15	Tanggal 21 Desember 2013	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar (BLHP) Semester Gasal
16	Tanggal 25 Desember 2013	Libur Umum (Hari Raya Natal)
17	Tanggal 23 Desember 2013 - 4 Januari 2014	Libur Akhir Semester Gasal
18	Tanggal 1 Januari 2014	Perkiraan Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2014)
19	Tanggal 14 Januari 2014	Perkiraan Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1435 Hijriyah)
20	Tanggal 31 Januari 2014	Perkiraan Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2565).
21	Tanggal 3-11 Maret 2014	Ujian Sekolah/Madrasah tertulis SMA/MA/SMALB dan SMK
22	Tanggal 13 Maret 2014	Perkiraan Libur Umum (Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1936)
23	Tanggal 17-20 Maret 2014	Kegiatan Jeda Semester Genap
24	Tanggal 24-29 Maret 2014	Ujian Sekolah/Madrasah tertulis SMP/MTs/SMPLB
25	Tanggal 7-12 April 2014	Ujian Sekolah/Madrasah tertulis SD/MI/SDLB.

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
26	Tanggal 14-17 April 2014	Perkiraan Ujian Nasional SMA/MA /SMALB dan SMK(Utama)
27	Tanggal 18 April 2014	Perkiraan Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih)
28	Tanggal 21-24 April 2014	Perkiraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB (Utama)
29	Tanggal 21-24 April 2014	Perkiraan Ujian Nasional SMA/MA/SMALB dan SMK (Susulan)
30	Tanggal 28 April-2 Mei 2014	Perkiraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB (Susulan)
31	Tanggal 2 Mei 2014	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional
32	Tanggal 5-7 Mei 2014	Perkiraan Ujian Nasional SD/MI/SDLB (Utama)
33	Tanggal 14 Mei 2014	Perkiraan Libur Umum (Kenaikan Isa-Almasih)
34	Tanggal 12-14 Mei 2014	Perkiraan Ujian Nasional SD/MI/SDLB (Susulan)
35	Tanggal 20 Mei 2014	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
36	Tanggal 27 Mei 2014	Libur Umum (Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1435 Hijriyah)
37	Tanggal 29 Mei 2014	Libur Umum (Hari Raya Waisak Tahun 2558)
38	Tanggal 2-4 Juni 2014	Tes Kemampuan Dasar SD/MI/SDLB
39	Tanggal 9-14 Juni 2014	Ulangan Akhir Semester Genap/Kenaikan Kelas

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
40	Tanggal 16-20 Juni 2014	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
41	Tanggal 21 Juni 2014	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
42	Tanggal 23 Juni-12 Juli 2014	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran 2013/2014
45	Tanggal 14 Juli 2014	Permulaan Tahun Pelajaran 2014/2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed.
Pembina Tingkat I
NIP. 19590522 198603 1009